



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN
ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan fungsi Pengawasan perlu tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan berdasarkan Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya tanggal 03 Juni 2024 Perihal Pembahasan Tindak Lanjut LHP BPK RI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka untuk menjalankan fungsi Pengawasan dan agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan senantiasa menjadi lebih baik maka Rekomendasi Pembahasan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023 perlu untuk ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

- Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
17. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
18. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024; dan
19. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh Nomor : 250/S/XVIII.BAC/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 Perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Tentang Rekomendasi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023.

KESATU : Rekomendasi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten pidie jaya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar ditindaklanjuti oleh Bupati Pidie Jaya dalam rangka perbaikan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya dimasa yang akan datang.

KETIGA ...

KETIGA

:Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meureudu
Pada tanggal : 10 Juni 2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA
KETUA,

Dto.

A. KADIR JAILANI

Tembusan :

1. BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya di Meureudu;
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
PIDIE JAYA
NOMOR : TAHUN 2024
TANGGAL : 10 JUNI 2024 M
3 DZULHIJJAH 1445 H
TENTANG : REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
TERHADAP LAPORAN HASIL
Pemeriksaan ATAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN
ANGGARAN 2023

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDAHULUAN

Hasil laporan pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Aceh terhadap Laporan keuangan Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya merupakan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan dan pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan Laporan Keuangan yang dapat merugikan keuangan negara baik yang sengaja atau tidak dan penyimpangan terhadap administrasi. Pembahasan LHP BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya merupakan tindak lanjut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pelaksanaan pembahasan oleh DPRK Pidie Jaya atas LHP BPK-RI tersebut yang secara teknis berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK merupakan bagian integral implementasi fungsi pengawasan terhadap kebijakan keuangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Implementasi fungsi pengawasan, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai "kewenangan DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya, Pengawasan pelaksanaan APBD, Pengawasan kebijakan dan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kerjasama internasional didaerah", dalam hal ini merupakan manifestasi implementasi berjalannya mekanisme *check and balances* sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Perlu disadari, DPRK sebagai *counterpart* Pemerintah Daerah, merupakan *supporting system* bagi terjaganya kredibilitas, integritas, aksesibilitas serta tanggung jawab penyelenggara Pemerintahan dalam pelaksanaan

pembangunan Daerah, agar senantiasa berorientasi kepada kepercayaan publik, pemantapan tata kelola kelembagaan, dan penguatan sumberdaya guna peningkatan kualitas tata laksana pemerintahan dalam rangka terjaganya arah penyelenggaraan pembangunan daerah secara terarah dan berkelanjutan (*suistainable development*).

Pada bagian ini, perlu ditegaskan bahwa sasaran evaluasi dan rekomendasi terhadap kinerja Laporan Keuangan Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, diarahkan kepada inventarisasi kesalahan atas ketidak patuhan terhadap Peraturan dan pelanggaran atau penyimpangan terhadap Peraturan yang dapat merugikan keuangan Negara baik yang sengaja atau tidak sengaja dan tindak penyimpangan terhadap administrasi. Tujuan rekomendasi ini untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pengelolaan Laporan Keuangan di masa yang akan datang. Atensi terhadap hal tersebut, menjadi penting mengingat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, menjelaskan bahwa pemeriksaan oleh BPK-RI atas pelaksanaan Laporan Keuangan tahun 2023 disusun berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dilaksanakan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan tersebut terbebas dari salah saji material, sehingga menghasilkan pernyataan pendapat atas laporan keuangan dimaksud berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Berkenaan dengan hal tersebut, *out put* evaluasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 Kabupaten Pidie Jaya hendaknya diposisikan sebagai bagian integral dukungan DPRK Pidie Jaya kepada Pemerintah Daerah, berdasarkan institusionalisasi prinsip kemitraan setara (*equal partnership*), dalam mengatasi berbagai kendala dan hambatan penyelenggaraan penatausahaan sistem keuangan daerah. Perlu kami sampaikan bahwa pernyataan tersebut merefleksikan komitmen yang kuat, untuk mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tengah-tengah kendala dan hambatan yang akan kita hadapi bersama dalam pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

- Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 17. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
 18. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024; dan
 19. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2024;

III. MEKANISME KERJA

Memenuhi amanat Pasal 5, ayat (2) huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI.

Selanjutnya, Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya tanggal 16 Mei 2023 Perihal Penetapan Jadwal Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022; menetapkan bahwa Pembahasan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRK Pidie Jaya pada tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan selesai

dengan rincian tugasnya yaitu : Melakukan pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022, dan dalam pelaksanaan tugasnya Badan Anggaran DPRK Pidie Jaya mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK serta turunan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Adapun susunan personalia Badan Anggaran DPRK Pidie Jaya dalam pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK- RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Ketua	A. Kadir Jailani
Wakil Ketua I	Hasan Basri, S.T.,M.M.
Wakil Ketua II	H. Syahrul Nurfa,S.H.
Sekretaris	M. Nasir, S.Pd.
Anggota	1. Saiful Anwar
	2. Saifullah,S.H.
	3. Edi Sahputra,S.P.
	4. Abdul Muthaleb
	5. Tgk. H. Yusri Abdullah
	6. Heri Ahmadi,S.Si.
	7. Muslim M. Adam
	8. Munawar
	9. Fakhurrrazi,S.Pd.I.
	10. T.Zulfan

IV. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka penanganan atas hasil pemeriksaan BPK RI lebih lanjut sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, tujuan pembahasan atas kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai penyelenggaraan pengelolaan Laporan Keuangan oleh SKPD terkait, berdasarkan eksaminasi terhadap pengelolaan sistem keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
2. Identifikasi, inventarisasi dan analisa terhadap kelemahan, kekurangan, kendala, hambatan, permasalahan serta pencapaian kinerja Laporan Keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
3. Melalui pokok-pokok rekomendasi, dirumuskan solusi penanganan dan upaya penyelesaian terhadap berbagai permasalahan, kelemahan, kekurangan, kendala, dan hambatan dalam rangka pemantapan penatausahaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya; dan
4. sasaran yang hendak dicapai adalah pemantapan penyelenggaraan atau pengelolaan Laporan Keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;, dalam rangka tata kelola keuangan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan, peningkatan kinerja pengelolaan Laporan Keuangan secara bertanggung jawab, sesuai aturan, transparan dan akuntabel, serta pemantapan terbinanya *good govemance* dan *clean goverment* dalam implementasi sistem pemerintahan daerah secara luas di Kabupaten Pidie Jaya.

V. MATERI DAN PEMBAHASAN

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Perencanaan APBK TA 2023 Tidak berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah dan Secara Riil Mengalami Defisit Sebesar Rp. 77.522.965.938,37;
2. Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar Rp.388.058.000,00 atas 44 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Tujuh SKPK; dan
3. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, maka sejalan dengan apa yang telah direkomendasikan oleh BPK RI Perwakilan Aceh Badan Anggaran DPRK Pidie Jaya juga merekomendasikan kepada Bupati Pidie Jaya antara lain agar:

- 1) Berkoordinasi dengan DPRK Pidie Jaya untuk menyusun nota kesepakatan terkait upaya-upaya penyelesaian utang belanja melalui *refocusing* belanja sesuai dengan prioritas dan menyusun anggaran pendapatan secara terukur ke dalam APBK Perubahan TA 2024;
- 2) Memerintahkan para SKPK terkait untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp388.058.000,00 dan menyetorkan ke kas daerah; dan
- 3) Memerintahkan Pj. Sekretaris/Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk lebih optimal dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD

Kelemahan dan rekomendasi secara rinci dapat kami sampaikan sebagai berikut :

A. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Perencanaan APBK TA 2023 Tidak Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah dan Secara Riil Mengalami Defisit Sebesar Rp77.522.965.938,37

- a. Penganggaran Belanja Pegawai Tidak Sesuai Ketentuan
- b. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Mengalami Defisit Riil Sebesar Rp77.522.965.938,37
 1. Terdapatnya Realisasi Belanja Menggunakan Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp433.269.031,37
 2. Terdapat Utang Belanja Sebesar Rp77.089.696.907,00
 - a) Utang Belanja Pegawai (Iuran BPJS 4%) dan Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU);
 - b) Utang Belanja Pada Dinas Pekerjaan Umum
 - c) Utang Pada BLUD
 - d) Utang Transfer Alokasi Dana Desa

Hal tersebut Tidak Sesuai Dengan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

- Keuangan Daerah : Pasal 3 ayat (2), Pasal 3 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (3);
- b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023; dan
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Pasal 18 Ayat (2).

Hal Tersebut Disebabkan :

- a. Bupati Pidie Jaya belum Optimal dalam menyusun anggaran belanja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; dan
- b. Direktur RSUD Pidie Jaya belum optimal dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dengan memperhatikan kemampuan keuangan RSUD.

Atas permasalahan tersebut diatas, Badan Anggaran DPRK Pidie Jaya mendorong Pj. Bupati/Bupati Pidie Jaya untuk menindaklanjuti Rekomendasi BPK agar :

- a. Berkoordinasi dengan DPRK Pidie Jaya untuk menyusun nota kesepakatan terkait upaya-upaya penyelesaian utang belanja melalui *refocusing* belanja sesuai dengan prioritas dan menyusun anggaran pendapatan secara terukur dalam APBK Perubahan TA 2024; dan
- b. Memerintahkan Direktur RSUD Pidie Jaya melakukan langkah-langkah penyelesaian kewajiban BLUD melalui *refocusing* belanja sesuai dengan prioritas dan menyusun anggaran pendapatan secara terukur dalam RBA Perubahan TA 2024.

B. PENDAPATAN

1. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Belum Sesuai Ketentuan

- a. Pajak Sarang Burung Walet Belum Dipungut; dan
- b. Besaran dan Penerapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Belum Sesuai Ketentuan

Hal Tersebut Tidak Sesuai Dengan :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 46 ayat (5), Pasal 46 ayat (8), dan Pasal 77 ayat (2);
- b. Qanun Nomor 4 Tahun 2010 tentang BPHTB pada Pasal 4 ayat (4), dan Pasal 5; dan
- c. Qanun Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Pidie Jaya pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 13 ayat (1).

Hal Tersebut Mengakibatkan :

- a. Potensi Penerimaan atas pajak sarang burung walet tidak dapat direalisasikan;
- b. penetapan dan penerapan NPOPTKP BPHTB tidak sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. kekurangan penerimaan BPHTB atas ketidaksesuaian penerapan NPOPTKP sebesar Rp114.000.000,00.

Hal Tersebut disebabkan :

- a. Kepala BPKK belum optimal berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DPMPTSP dan Nakertrans) terkait legalitas/perizinan usaha sarang burung walet; dan
- b. Kepala BPKK belum optimal mengusulkan pemutakhiran Qanun Nomor 14 Tahun 2010 tentang BPHTB sesuai ketentuan.

Atas permasalahan tersebut diatas, Badan Anggaran DPRK Pidie Jaya mendorong Pj. Bupati/Bupati Pidie Jaya untuk menindaklanjuti Rekomendasi BPK agar :

- a. Memerintahkan Plt. Kepala/Kepala BPKK untuk berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan serta DPMPTSP dan Nakertrans untuk memproses perizinan usaha sarang burung walet; dan
- b. Memerintahkan Plt. Kepala/Kepala BPKK untuk menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan menagih kekurangan penetapan atas BPHTB sebesar Rp114.000.000,00 serta menyetorkan ke kas daerah.

C. BELANJA

1. Klasifikasi Penganggaran Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal Tidak Tepat

- a. Kesalahan Klasifikasi Penganggaran Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp50.000.000,00
- b. Kesalahan Klasifikasi Penganggaran Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp4.894.236.553,00
- c. Kesalahan Klasifikasi Penganggaran Belanja Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah

Hal Tersebut Tidak Sesuai Dengan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (3);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Bultek SAP Nomor 4 tentang Penyajian dan pengungkapan Belanja Pemerintah, Bab V, huruf c, Angka 1, poin b;
- d. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya dalam Pasal 7 Ayat (2); dan
- e. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi dalam Bab V bagian D nomor 7 huruf (d), dan Bab XIII Nomor 3 huruf (i).

Hal Tersebut Disebabkan :

- a. TAPK Pidie Jaya belum Optimal dalam melakukan verifikasi RKA SKPK dan Perubahan RKA SKPK; dan
- b. Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran belum optimal memedomani ketentuan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah serta Belanja Modal dalam menyusun RKA dan Perubahan RKA SKPK.

Atas permasalahan tersebut diatas, Badan Anggaran DPRK Pidie Jaya mendorong Pj. Bupati/Bupati Pidie Jaya untuk menindaklanjuti Rekomendasi BPK agar :

- a. Pj. Bupati/Bupati Pidie Jaya memerintahkan Pj. Sekretaris/Sekretaris

Daerah selaku ketua TAPK untuk lebih optimal dalam memverifikasi RKA dan Perubahan RKA SKPK; dan

- b. Pj. Bupati/Bupati Pidie Jaya memerintahkan Pj. Sekretaris/Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran untuk lebih optimal memedomani ketentuan yang berlaku terkait Belanja Hibah serta Modal dalam menyusun RKA dan Perubahan RKA SKPK.

2. Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai pada 20 SKPK Sebesar RP269.403.768,00

- a. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Umum dan Tunjangan Fungsional ASN tugas belajar.
- b. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Umum, Tunjangan Fungsional serta Tunjangan Struktural ASN Cuti Besar.
- c. Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pensiun dan meninggal dunia.
- d. Kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru ASN Pensiun dan meninggal dunia.
- e. Kelebihan pembayaran tunjangan istri dan tunjangan beras atas ASN yang bercerai.
- f. Kelebihan pembayaran tunjangan structural dan tunjangan umum ASN diberhentikan sementara atas dugaan tindak pidana.
- g. Kelebihan pembayaran gaji ASN tidak memenuhi ketentuan masuk kerja pada tujuh SKPK.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah kedelapan belas kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2006 tentang Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Kepala BKN Nomor 31 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural;
- f. Peraturan Kepala BKN Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
- g. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (5), Pasal 40 ayat (6), Pasal 40 ayat (7);
- h. Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1); dan
- i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru ASN di daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam Pasal 16 ayat (1)

Hal tersebut mengakibatkan :

- a. Kelebihan Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pada 20 SKPK sebesar Rp269.403.768,00
 1. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Umum dan Tunjangan Fungsional ASN Tugas Belajar Sebesar Rp81.315.000,00
 2. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Umum, Tunjangan Fungsional Serta Tunjangan Struktural ASN Cuti Besar sebesar Rp49.084.000,00
 3. Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pensiun dan Meninggal Dunia sebesar Rp37.969.000,00
 4. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru ASN Pensiun dan Meninggal Dunia sebesar Rp43.909.168,00
 5. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Istri dan Tunjangan Beras Istri atas ASN yang Bercerai sebesar Rp1.183.400,00
 6. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Struktural dan Tunjangan Umum ASN Diberhentikan Sementara atas Dugaan Tindak Pidana Sebesar Rp6.490.000,00
 7. Kelebihan Pembayaran Gaji ASN Tidak Memenuhi Ketentuan Masuk Kerja pada Tujuh SKPK sebesar Rp49.489.200,00
- b. Penegakan disiplin pegawai belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Hal tersebut disebabkan :

- a. Para kepala SKPK terkait belum optimal dalam melakukan pengawasan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
- b. Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Camat Panteraja, Camat Trienggadeng, dan Camat Ulim belum memproses sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. Kepala Subbagian yang membidangi urusan kepegawaian pada SKPK terkait kurang cermat dalam mengelola data kepegawaian.

Atas permasalahan tersebut diatas, Badan Anggaran DPRK Pidie Jaya mendorong Pj. Bupati/Bupati Pidie Jaya untuk menindaklanjuti Rekomendasi BPK agar :

- a. Memerintahkan Para Kepala SKPK terkait untuk :
 1. lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
 2. Memproses kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp269.403.768,00; dan
 3. Menginstruksikan Kepala Subbagian yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing SKPK supaya lebih cermat dalam mengelola data kepegawaian.
- b. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Direktur RSUD Pidie Jaya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Kepala Dinas Syariat Islam untuk menghentikan pembayaran tunjangan pegawai yang sedang tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. Kepala BKPSDM, Pj. Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Camat Panteraja, Camat Trienggadeng, dan Camat Ulim untuk memproses pemberian sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Penetapan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tidak Sesuai Ketentuan dan Melebihi Standar Satuan Biaya Kabupaten pada Empat SKPK sebesar Rp126.356.000,00

- a. kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sebesar Rp8.516.000,00;
- b. Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Sebesar Rp67.455.000,00 ; dan
- c. Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebesar Rp50.385.000,00.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat, dan Lampiran 1 Nomor 1.5.1.2 ;
- b. Lampiran Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 15 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Tahun Anggaran 2023 pada Poin 5.

Hal tersebut mengakibatkan :

- a. Honorarium TPK pada BPBD sebesar Rp108.585.000,00 (Rp58.200.000,00+Rp50.385.000,00);
- b. Honorarium TPK pada Dinas Pendidikan Dayah sebesar Rp3.620.000,00;
- c. Honorarium TPK pada Sekretariat DPRK sebesar Rp9.255.000,00; dan
- d. Honorarium TPK pada Dinas Syariat Islam sebesar Rp4.896.000,00.

Hal tersebut disebabkan :

- a. Sekretaris Daerah belum optimal dalam mengevaluasi usulan SK Pembentukan TPK dari SKPK; dan
- b. Kepala BPBD, Kepala Dinas Pendidikan Dayah, Sekretaris DPRK serta Kepala Dinas Syariat Islam belum optimal dalam mengusulkan TPK sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut diatas, Badan Anggaran DPRK Pidie Jaya mendorong Pj. Bupati/Bupati Pidie Jaya untuk menindaklanjuti Rekomendasi BPK agar :

- a. Memerintahkan Pj. Sekretaris/Sekretaris Daerah untuk lebih optimal dalam mengevaluasi usulan pembentukan TPK dari SKPK ; dan
- b. Memerintahkan Kepala BPBD, Kepala Dinas Pendidikan Dayah, Sekretaris DPRK serta Kepala Dinas Syariat Islam untuk lebih optimal dalam mengusulkan TPK sesuai ketentuan dan memproses kelebihan Pembayaran honorarium TPK dan menyetorkan ke kas daerah yaitu :
 1. BPBD sebesar Rp108.585.000,00;
 2. Dinas Pendidikan Dayah sebesar Rp3.620.000,00;
 3. Sekretaris DPRK sebesar Rp9.255.000,00; dan
 4. Dinas Syariat Islam sebesar Rp4.896.000,00.

4. Kelebihan Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas dan Honorarium Panitia pada tiga SKPK Sebesar Rp43.706.000,00

- a. Kelebihan Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Kelebihan Pembayaran Honorarium Panitia Acara atas Empat Kegiatan pada Dinas Pendidikan Dayah; dan
- c. Kelebihan Pembayaran Honorarium Uang Saku Panitia Acara pada Dinas Syariat Islam.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Lampiran Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 15 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023 pada poin 4;
- b. Lampiran Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 15 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023 pada poin 4.1; dan
- c. Lampiran Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 15 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023 pada poin 4.5.

Hal tersebut disebabkan :

- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pendidikan Dayah serta Kepala Dinas Syariat Islam selaku Pengguna Anggaran belum optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK yang dipimpinnya; dan
- b. Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Dayah serta Dinas Syariat Islam kurang cermat dalam memverifikasi dan meneliti kelengkapan dan ketepatan dokumen Pembayaran.

Atas permasalahan tersebut diatas, Badan Anggaran DPRK Pidie Jaya mendorong Pj. Bupati/Bupati Pidie Jaya untuk menindaklanjuti Rekomendasi BPK agar :

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pendidikan Dayah serta Kepala Dinas Syariat Islam untuk lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK yang dipimpinnya; dan
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pendidikan Dayah serta Kepala Dinas Syariat Islam untuk memproses kelebihan pembayaran honorarium serta menyetorkan ke kas daerah atas:
 1. Kelebihan pembayaran honorarium narasumber atau pembahas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp15.085.000,00;
 2. Kelebihan pembayaran honorarium panitia acara pada Dinas Pendidikan Dayah sebesar Rp13.846.000,00; dan
 3. Kelebihan pembayaran honorarium uang saku panitia acara pada Dinas Syariat Islam sebesar Rp14.775.000,00.

5. Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada 14 SKPK Sebesar Rp39.509.160,00

- a. Kelebihan Pembayaran atas bukti pertanggungjawaban penginapan yang tidak terdaftar di data reservasi hotel/penginapan sebanyak 40 ASN pada 14 SKPK sebesar Rp39.509.160,00.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 141 ayat (1); dan
- b. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 15 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2023.

Hal tersebut disebabkan :

- a. Para Kepala SKPK terkait belum optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK yang dipimpinnya; dan
- b. Pelaksanaan perjalanan dinas terkait tidak menyampaikan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh atas pelaksanaan perjalanan dinas.

Atas permasalahan tersebut diatas, Badan Anggaran DPRK Pidie Jaya mendorong Pj. Bupati/Bupati Pidie Jaya untuk menindaklanjuti Rekomendasi BPK agar :

- a. Memerintahkan para Kepala SKPK terkait untuk lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK yang dipimpinnya dan memproses kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sebesar Rp39.509.160,00.

6. Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp32.155.000,00 atas Tiga Paket Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa pada Dua SKPK

- a. Kekurangan Volume Pekerjaan Rehab Jembatan Krueng Kiran pada Dinas Pekerjaan Umum Sebesar Rp15.730.000,00
- b. Kekurangan Volume atas Dua Paket Pekerjaan pada Dinas Syariat Islam sebesar Rp16.425.000,00
 1. Pekerjaan Pembangunan Masjid Baitul Izzah Gp Sarah Panyang Kec. Bandar Baru
 2. Pemasangan Paving Block untuk Masjid Nurul Huda Kec. Ulim

Hal tersebut Tidak Sesuai Dengan :

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 27 ayat (6), Pasal 57 ayat (2); dan
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Pengedia Pada Bagian Lampiran 7.13.

Hal tersebut Mengakibatkan :

- a. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume tiga paket pekerjaan sebesar Rp32.155.000,00 yaitu :
 1. CV PP sebesar Rp15.730.000,00 pada Dinas PU; dan
 2. CV BR sebesar Rp2.048.000,00 dan CV TK sebesar Rp14.377.000,00 pada Dinas Syariat Islam.

Hal tersebut Disebabkan :

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Syariat Islam selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pengguna Anggaran belum optimal dalam mengendalikan kontrak dan melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; dan
- b. PPTK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Syariat Islam kurang cermat dalam mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Atas permasalahan tersebut diatas, Badan Anggaran DPRK Pidie Jaya mendorong Pj. Bupati/Bupati Pidie Jaya untuk menindaklanjuti Rekomendasi BPK agar :

- a. Pj. Bupati/Bupati Pidie Jaya memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk lebih optimal dalam mengendalikan kontrak dan

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran serta memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah atas CV PP sebesar Rp15.730.000,00; dan

- b. Pj. Bupati/Bupati Pidie Jaya memerintahkan Kepala Dinas Syariat Islam untuk lebih optimal dalam mengendalikan kontrak dan melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran serta memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah atas CV BR sebesar Rp2.048.000,00.

7. Pertanggungjawaban Belanja Hibah pada Empat SKPK Belum Sesuai Ketentuan

- a. Terdapat dokumen pertanggungjawaban hibah yang tidak lengkap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain :
 1. Tidak adanya Surat Keputusan Bupati;
 2. Tidak adanya Usulan Tertulis;
 3. Tidak adanya Pakta Integritas;
 4. Tidak adanya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPDH);
 5. Tidak adanya Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ); dan
 6. Tidak adanya Berita Acara.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 10 ayat (1) huruf k; dan
- b. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya pada Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22.

Hal tersebut mengakibatkan :

- a. Timbulnya Resiko pelaksanaan anggaran belanja hibah tidak akuntabel

Atas permasalahan tersebut diatas, Badan Anggaran DPRK Pidie Jaya mendorong Pj. Bupati/Bupati Pidie Jaya untuk menindaklanjuti Rekomendasi BPK agar :

- a. Memerintahkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk lebih optimal memedomani ketentuan pemberian dan pertanggungjawaban belanja hibah dalam melaksanakan kegiatan hibah.

8. Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp19.165.000,00 atas Dua Paket Pekerjaan Belanja Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Pekerjaan Pembangunan Pagar MIN 6 Kabupaten Pidie Jaya;
- b. Pekerjaan Pemasangan Paving Block untuk TK Bungong Kumbang Kec. Bandar Dua.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i, Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, dan c, Pasal 27 ayat (6), dan Pasal 57 ayat (2);

- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia pada Bagian Lampiran 7.13; dan
- c. Syarat-syarat Umum pada masing-masing kontrak angka 70.2 huruf c.

Hal tersebut disebabkan :

- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penggunaan Anggaran belum optimal dalam mengendalikan kontrak dan melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; dan
- b. PPTK kurang cermat dalam mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Atas permasalahan tersebut diatas, Badan Anggaran DPRK Pidie Jaya mendorong Pj. Bupati/Bupati Pidie Jaya untuk menindaklanjuti Rekomendasi BPK agar :

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk lebih optimal dalam mengendalikan kontrak dan melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; dan
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp19.165.000,00 dan menyetorkan ke kas daerah.

9. Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar Rp388.058.000,00 atas 44 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Tujuh SKPK

- a. terdapat kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp40.662.000,00 atas biaya pembangunan/rehabilitasi saluran tersier Kec. Ulim;
- b. terdapat kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan sebesar Rp5.995.000,00 atas biaya Pembangunan Saluran Gajah Gp. Abah Lueng;
- c. terdapat kekurangan volume pekerjaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp76.525.000,00 atas rincian biaya sebagai berikut :
 1. pembangunan pekerjaan rekonstruksi penguat tebing Gp. Rambung Kec. Meureudu menunjukkan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp4.020.000,00;
 2. rekonstruksi penguat tebing krueng beuracan menunjukkan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp11.469.000,00;
 3. rekonstruksi jembatan Pante Geulima-Dayah Husen Kec. Meureudu kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp34.531.000,00; dan
 4. rekonstruksi jembatan Teupin Peuraho Kec. Meureudu kekurangan volume pekerjaan Rp26.505.000,00.
- d. terdapat kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp45.525.000,00 atas 15 paket pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Rehabilitasi gedung sekolah SMP Negeri 2 Trienggadeng terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp7.679.000,00;
 2. Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya di SMP Negeri 2 Trienggadeng terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp4.132.000,00;
 3. Rehabilitasi ruang perpustakaan beserta prabotnya di SMP Negeri

2. Trienggadeng terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp3.511.000,00;
 4. Rehabilitasi ruang UKS beserta prabotnya di SMP Negeri 2 Trienggadeng terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp369.000,00;
 5. Rehabilitasi ruang guru beserta prabotnya di SMP Negeri 2 Trienggadeng terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp760.000,00;
 6. Rehabilitasi tiga ruang kelas dan prabotnya di SMP Negeri 1 Meureudu terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp7.483.000,00;
 7. Pembangunan ruang UKS beserta prabotnya di SMP Negeri 1 Meureudu terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2.645.000,00;
 8. Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif di SMP Negeri 1 Meureudu terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2.366.000,00;
 9. Pembangunan toilet beserta sanitasi di SMP Negeri 1 Meureudu terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp3.798.000,00;
 10. Rehabilitasi toilet beserta sanitasi di SMP Negeri 1 Meureudu terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2.264.000,00;
 11. Rehabilitasi tiga ruang kelas beserta prabotnya di TK Negeri Cut Meutia terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp4.149.000,00;
 12. Pembangunan area bermain dan APE di TK Negeri Cut Meutia terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp500.000,00;
 13. Pembangunan toilet beserta sanitasinya di TK Negeri Cut Meutia terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2.357.000,00;
 14. Pembangunan ruang guru dan kepala sekolah beserta prabotnya di TK Negeri Cut Meutia terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp948.000,00; dan
 15. Pembangunan ruang UKS beserta prabotnya di TK Negeri Cut Meutia terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2.168.000,00.
- e. terdapat kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp190.116.000,00 atas 21 paket pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :
1. Rehabilitasi atap pendopo Pidie Jaya terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp114.000,00;
 2. Pemasangan lantai granit parkir mobil pendopo pidie jaya terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp965.000,00;
 3. Pemasangan plafon tempat pengajian pendopo bupati terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.246.000,00;
 4. Rehabilitasi lobby umum kantor Bupati Pidie Jaya terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.470.000,00;
 5. Rehabilitasi pendopo Wakil Bupati Pidie Jaya terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp959.000,00;
 6. Pembangunan tandon air bawah tanah pendopo Wakil Bupati Pidie Jaya terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2.223.000,00;
 7. Perkuatan tebing krueng cubo Gp. Kayee Jatoe terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp9.300.000,00;
 8. Perkuatan tebing sungai Gp. Sarah Panyang Kec. Bandar Baru terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.038.000,00;
 9. Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Desa Dayah Kruet Kec. Meurah Dua terdapat kekurangan volume

- pekerjaan sebesar Rp22.673.000,00;
10. Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Gp. Blang Kec. Meurah Dua terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp9.482.000,00;
 11. Pembangunan TPS3R Gp. Blang Dalam terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.148.000,00;
 12. Penggantian jembatan jalan Blang Sukon - Sarah Panyang terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp14.163.000,00;
 13. Pembangunan jalan Sarah Panyang-Alue Ngeu – Abah Lueng Kec. Bandar Baru terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.564.000,00;
 14. Penanganan *Long Segment* Meurandeh Alue Asan Kumbang Blang Miroe terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp12.356.000,00;
 15. Penanganan *Long Segment* jalan Blang Gapu Blang Iboih Lhok Duek terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp23.416.000,00;
 16. Rehabilitasi jalan Paru Kayee Jatoe terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp13.595.000,00;
 17. Rekonstruksi/peningkatan kapasitas struktur jalan Drien Bungong Asan Kumbang terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp19.966.000;
 18. Rekonstruksi/peningkatan kapasitas struktur jalan Pohroh Paya Pisang Klat terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp9.977.000,00;
 19. Pembangunan jalan Keudee Lueng Putu – Sp. Blang Gapu Kec. Bandar Baru terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp8.942.000,00;
 20. Rekonstruksi/peningkatan kapasitas struktur jalan Sp. Meunasah Raya Sagoe Trienggadeng terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp11.516.000,00; dan
 21. Rekonstruksi jalan Gp. Rambong terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp24.003.000,00;
- f. terdapat kekurangan volume pekerjaan pada Rumah Sakit Umum Pidie Jaya sebesar Rp25.412.000,00 atas biaya Pembangunan Gedung Obstetri dan Ginekologi;
- g. terdapat kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pendidikan Dayah sebesar Rp3.823.000,00 atas biaya Pembangunan Rumah Dewan Guru MUQ Pidie Jaya;

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i, Pasal 17 ayat (2) huruf a,b, dan c, Pasal 27 ayat (6), Pasal 57 ayat 2;
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada bagian lampiran 7.13;
- c. Syarat-syarat Umum Kontrak pada masing-masing kontrak pada angka 70.2 huruf c;
- d. Syarat-syarat Umum Kontrak (swakelola) pada masing-masing kontrak huruf f angka 42; dan
- e. Syarat-syarat Khusus Kontrak (swakelola) pada masing-masing kontrak pada angka 25.

Hal tersebut disebabkan :

- a. Para Kepala SKPK terkait belum optimal dalam mengendalikan kontrak dan melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; dan
- b. PPTK terkait pada SKPK terkait kurang cermat dalam mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Atas permasalahan tersebut diatas, Badan Anggaran DPRK Pidie Jaya mendorong Pj. Bupati/Bupati Pidie Jaya untuk menindaklanjuti Rekomendasi BPK agar :

- a. Memerintahkan Kepala SKPK terkait untuk lebih optimal dalam mengendalikan Kontrak dan melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran serta memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp388.058.000,00 dan menyetorkan ke kas Daerah dengan rincian sebagai berikut :
 1. Dinas Pertanian dan Pangan Sebesar Rp40.662.000,00;
 2. Dinas Perkebunan dan Peternakan Sebesar Rp5.995.000,00;
 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebesar Rp76.525.000,00;
 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sebesar Rp45.525.000,00;
 5. Dinas Pekerjaan Umum Sebesar Rp190.116.000,00;
 6. Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya Sebesar Rp25.412.000,00; dan
 7. Dinas Pendidikan Dayah Sebesar Rp3.823.000,00.

D. ASET

1. Pengelolaan Kas Belum Sepenuhnya Memadai

- a. Terdapat Rekening Giro pada Dinas Kelautan dan Perikanan belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. Sisa Kas pada Rekening Pendapatan Asli Daerah Belum Disetor ke Kas Daerah;
- c. Pengamanan Kas pada Bendahara Pengeluaran di Dinas Kelautan dan Perikanan dan Sekretariat DPRK Tidak Memadai;
- d. Penyetoran Sisa Dana Tambah Uang Persediaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terlambat; dan
- e. Pertanggungjawaban Dana Tambah Uang Persediaan Terlambat.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 1 angka 40, Pasal 3 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 21 huruf c, pasal 128 ayat (1), Pasal 150 ayat (3), dan Pasal 153 ayat (1);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada BAB V;
- d. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya dalam Pasal 163 pada ayat (4), dan ayat (6); dan
- e. Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Batas Jumlah Pemberian Uang Persediaan Kepada SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023 pada Diktum Keenam.

Hal tersebut mengakibatkan :

- a. Rekening yang belum ditetapkan berisiko disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang;
- b. Kas yang terlambat dan belum disetor ke kas daerah tidak dapat segera dimanfaatkan; dan
- c. Kas yang disimpan secara pribadi berisiko hilang dan disalahgunakan.

Hal tersebut disebabkan :

- a. Kepala BPKK, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Sekretaris DPRK Pidie Jaya belum optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
- b. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan belum mengusulkan penetapan rekening KPA/KPB Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Bupati;
- c. BUD belum optimal dalam melakukan pemindahbukuan rekening PAD ke RKUD;
- d. Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRK dan Dinas Kelautan dan Perikanan belum tertib dalam melakukan penyimpanan Kas; dan
- e. Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum cermat memedomani ketentuan dalam menyetorkan sisa dana TU.

Atas permasalahan tersebut diatas,Badan Anggaran DPRK Pidie Jaya mendorong Pj. Bupati/Bupati Pidie Jaya untuk menindaklanjuti Rekomendasi BPK agar :

- a. Memerintahkan Plt. Kepala/Kepala BPKK, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta sekretaris DPRK untuk optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
- b. Sekretaris DPRK dan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menyediakan tempat penyimpanan kas yang memadai; dan
- c. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengusulkan penetapan rekening KPA/KPB Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan.

2. Pengelolaan Dana BOS Belum Sepenuhnya Memadai

- a. Realisasi belanja BOS tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebesar Rp245.897.300,00;
- b. Mekanisme pengesahan realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS TA 2023 tidak sesuai dengan ketentuan; dan
- c. Penetapan Bendahara BOS tidak berdasarkan SK Kepala Daerah.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 ayat (5) dan (8), Pasal 28 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3).

Hal tersebut disebabkan :

- a. Timbulnya risik penyalahgunaan dalam pengelolaan Dana BOS; dan
- b. Realisasi Belanja BOS sebesar Rp245.897.300,00.

Atas permasalahan tersebut diatas,Badan Anggaran DPRK Pidie Jaya mendorong Pj. Bupati/Bupati Pidie Jaya untuk menindaklanjuti Rekomendasi BPK agar :

1. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan BOS, dan

- mengusulkan penetapan Bendahara BOS melalui BUD dengan Keputusan Kepala Daerah;
2. Memerintahkan Plt. Kepala/Kepala BPKK selaku BUD dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk lebih optimal memedomani ketentuan yang berlaku dalam pengesahan Pendapatan dan Belanja BOS ; dan
 3. Inspektur untuk melakukan verifikasi pertanggungjawaban Belanja BOS sebesar Rp245.897.300,00.

3. Pemungutan Zakat dan Infaq pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya Belum Optimal

- a. Terdapat Sembilan SKPK yang Zakat dan Infaq yang disetorkan melewati Tahun Anggaran; dan
- b. Terdapat Dua SKPK yaitu Dinas Pertanahan dan Dinas Lingkungan Hidup yang tidak melakukan pemungutan Zakat dan Infaq.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, dan e; dan
- b. Instruksi Bupati Pidie Jaya Nomor 3/INSTR/2020 tentang Pemungutan Zakat, Infaq Gaji/Penghasilan Bagi Setiap Pegawai Negeri Sipil dan Rekanan/Penyedia Barang Jasa dalam Kabupaten Pidie Jaya pada poin kesatu, poin kedua, poin keempat, dan poin kelima.

Hal tersebut mengakibatkan :

- a. Kekurangan penerimaan zakat dan infaq dari Dinas Pertanahan dan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 yaitu :
 1. Zakat sebesar Rp6.250.617,48 dan infaq sebesar Rp4.975.407,87 pada Dinas Pertanahan; dan
 2. Zakat sebesar Rp2.226.300,00 dan infaq sebesar Rp15.425.070,38 pada Dinas Lingkungan Hidup.

Hal tersebut disebabkan :

- a. Sekretaris BMK belum optimal dalam melakukan sosialisasi kepada UPZ dan menyelenggarakan fungsi Sekretariat BMK;
- b. Kepala SKPK dan Kepala Sekolah terkait selaku kepala unit kerja belum optimal dalam mengelola Unit Pengumpul Zakat; dan
- c. Bendahara SKPK dan Bendahara Sekolah terkait kurang cermat dalam melakukan pemotongan dan penyetoran dana Zakat dan Infaq.

Atas permasalahan tersebut diatas,Badan Anggaran DPRK Pidie Jaya mendorong Pj. Bupati/Bupati Pidie Jaya untuk menindaklanjuti Rekomendasi BPK agar :

- a. Memerintahkan Kepala SKPK terkait untuk lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan pengumpulan dan penyetoran Zakat dan Infaq pada masing-masing SKPK;
- b. Memerintahkan Sekretaris BMK untuk lebih optimal dalam melakukan sosialisasi kepada UPZ dan menyelenggarakan fungsi Sekretariat BMK; dan
- c. Memerintahkan Kepala Dinas Pertanahan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk menyetorkan Zakat dan Infaq Tahun 2023 ke rekening Zakat dan Infaq yaitu :
 1. Zakat sebesar Rp6.250.617,48 dan Infaq sebesar Rp4.975.407,87 pada Dinas Pertanahan; dan

2. Zakat sebesar Rp2.226.300,00 dan Infaq sebesar Rp15.425.070,38 pada Dinas Lingkungan Hidup.

4. Penatausahaan Barang Persediaan pada Dua SKPK Belum Sepenuhnya Memadai

- a. Penatausahaan persediaan pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana belum memadai;
- b. Penatausahaan persediaan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum memadai

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Pasal 296 ayat (1), Pasal 318 ayat (1) dan ayat (2) huruf b; dan
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit pada Lampiran poin b angka 2.a.

Hal tersebut mengakibatkan :

- a. Obat dan barang medis habis pakai yang disimpan dalam Gudang Instalasi Farmasi Kabupaten serta persediaan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berisiko rusak dan berkurang kualitasnya; dan
- b. Pencatatan atas persediaan berisiko tidak akurat.

Hal tersebut disebabkan :

- a. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Pengguna Barang belum optimal dalam mengelola dan menatausahakan persediaan yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- b. Pengurus Barang dan Pengelola Gudang Instalasi Farmasi Kabupaten pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana serta Pengurus Barang pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum tertib dalam penatausahaan, pencatatan dan pengamanan barang persediaan.

Atas permasalahan tersebut diatas, Badan Anggaran DPRK Pidie Jaya mendorong Pj. Bupati/Bupati Pidie Jaya untuk menindaklanjuti Rekomendasi BPK agar :

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana selaku Pengguna Barang untuk :
 1. Menyusun rencana aksi untuk penanganan kondisi gudang IFK agar dapat memenuhi standar tempat penyimpanan barang farmasi; dan
 2. Menginstruksikan Pengurus Barang dan Pengelola Gudang Instalasi Farmasi Kabupaten supaya lebih tertib dalam penatausahaan dan pengamanan barang persediaan.
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Pengguna Barang untuk :
 1. Lebih optimal dalam mengelola dan menatausahakan persediaan yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 2. Menginstruksikan Pengurus Barang pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak supaya lebih tertib dalam penatausahaan, pencatatan dan pengamanan barang persediaan.

5. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Belum Menetapkan Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

- a. Belum adanya kebijakan akuntansi tentang Properti Investasi menyebabkan Pemkab Pidie Jaya belum dapat menyajikan dan mengungkapkan aset Pemkab Pidie Jaya yang menghasilkan pendapatan sewa sebagai Properti Investasi dalam Neraca.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi pada Pasal 2, Pasal 5, paragraf 15, paragraf 57, dan paragraf 58.

Hal tersebut disebabkan :

- a. Kepala BPKK belum menyusun dan mengusulkan perubahan kebijakan akuntansi terkait dengan Properti Investasi.

Atas permasalahan tersebut diatas, Badan Anggaran DPRK Pidie Jaya mendorong Pj. Bupati/Bupati Pidie Jaya untuk menindaklanjuti Rekomendasi BPK agar :

- a. Memutakhirkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terkait Properti Investasi sesuai ketentuan.

6. Penatausahaan Aset Belum Tertib

- a. Pencatatan Aset Tetap Tanah pada KIB A belum merinci informasi secara lengkap;
- b. Aset tetap peralatan dan mesin :
 1. Aset tetap peralatan dan mesin dicatat secara gabungan;
 2. Aset kendaraan tidak diketahui keberadaannya dan aset dalam kondisi rusak berat belum diajukan penghapusan pada dua SKPK;
 3. Surat Tanda Nomor Kendaraan sudah kadaluarsa, Pajak Kendaraan belum dibayar dan Bukti Kepemilikan Kendaraan tidak ditemukan;
 4. Terdapat 60 kendaraan dinas belum dicatat sebagai barang milik daerah; dan
 5. Barang milik daerah berupa kendaraan sebanyak 52 unit yang dipinjampakaikan belum didukung dengan Perjanjian Pinjam Pakai;
- c. Penyajian Aset Gedung dan Bangunan pada KIB C belum merinci informasi secara lengkap;
- d. Aset Tetap Tanah di bawah jalan dan irigasi belum seluruhnya dicatat disajikan dalam neraca;
- e. Penyajian aset tetap lainnya belum merinci informasi secara lengkap; dan
- f. Pengelolaan atas pemeliharaan barang milik daerah belum optimal.
 1. Bupati Pidie Jaya belum menerbitkan kebijakan pemeliharaan BMD yang merupakan pedoman pengguna barang dalam pelaksanaan pemeliharaan BMD;
 2. Para Kepala SKPK selaku pengguna barang tidak menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBM) yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusun DKBMD; dan
 3. Para Kepala SKPK selaku Pengguna Barang (PB) juga tidak melaporkan/menyampaikan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang

kepada pengelola barang secara berkala dan tidak melakukan pencatatan setiap jenis BMD ke dalam kartu pemeliharaan/perawatan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, Pasal 33 ayat (1), Pasal 157 ayat (1), Pasal 296 ayat (2), Pasal 299 ayat (3), Pasal 299 ayat (4), Pasal 308 ayat (1), Pasal 308 ayat (2), Pasal 319 ayat (3), Pasal 402 ayat (1) dan ayat (2).

Hal tersebut mengakibatkan :

- a. pencatatan aset tetap peralatan dan mesin secara gabungan tidak menggambarkan kondisi aset senyatanya;
- b. BMD yang tidak diketahui keberadaannya dan dalam kondisi rusak berat pada sekretariat Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berisiko hilang dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang;
- c. Kendaraan yang belum tercatat sebagai BMD dan kendaraan yang dipinjam pakai tanpa didukung dokumen Pinjam Pakai berpotensi hilang dan disalahgunakan; dan
- d. Anggaran pemeliharaan BMD berpotensi tidak mencerminkan kebutuhan pemeliharaan BMD.

Hal tersebut disebabkan :

- a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang belum optimal dalam melaksanakan koordinasi , pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD;
- b. Kepala BPKK selaku Pejabat Penatausahaan Barang belum optimal dalam membantu Pengelola Barang dalam melaksanakan koordinasi inventarisasi BMD;
- c. Para Kepala SKPK selaku Pengguna Barang belum optimal dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. Para pengurus Pengguna Barang pada SKPK terkait tidak tertib dalam melakukan penatausahaan BMD.

Atas permasalahan tersebut diatas,Badan Anggaran DPRK Pidie Jaya mendorong Pj. Bupati/Bupati Pidie Jaya untuk menindaklanjuti Rekomendasi BPK agar :

- a. Memerintahkan Pj. Sekretaris/Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk lebih optimal dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD dan menelusuri aset yang tidak diketahui keberadaannya;
- b. Pj. Sekretaris/Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang menginstruksikan Plt. Kepala/Kepala BPKK selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk berkoordinasi dengan Kepala SKPK terkait selaku Pengguna Barang untuk :
 1. Memutakhirkan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan meningkatkan kepatuhan dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor;
 2. melakukan penelusuran atas Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Pajak Kendaraan roda empat yang tidak diketahui keberadaannya;
 3. Melakukan pencatatan atas 60 kendaraan yang belum dicatat sebagai BMD;

4. Melakukan penelusuran dan menyusun perjanjian pinjam pakai atas 52 unit kendaraan yang dipinjam pakai tanpa didukung dokumen perjanjian pinjam pakai; dan
 5. Menyusun rencana pemeliharaan BMD dan melaporkan hasil pemeliharaan BMD sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengusulkan penghapusan aset dalam kondisi rusak berat sesuai ketentuan.

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang Bersumber dari APBK Tahun Anggaran 2023, maka sebagai tindaklanjut implementasi fungsi pengawasan DPRK Pidie Jaya, berdasarkan ketentuan yang berlaku, secara umum dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, rancangan dan implementasi Sistem pengawasan Internal (SPI) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya atas Laporan Keuangan tahun Anggaran 2023 belum dilaksanakan secara memadai dan belum mampu secara efektif menjamin pencapaian tujuan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, Sekretariat Daerah belum menjalankan fungsi dan kewenangan secara optimal dalam pengendalian atas perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sehingga menyebabkan timbul masalah kelebihan pembayaran, kerugian daerah, potensi pemborosan keuangan daerah, potensi kelebihan pembayaran, dan bukti pertanggungjawaban kegiatan yang tidak diyakini kebenarannya.

Ketiga, TAPD kurang cermat dalam mengevaluasi kesesuaian klasifikasi belanja yang diajukan satker dan masih banyak Kepala satuan kerja tidak cermat dalam menyusun RKA pada satuan kerjanya sehingga terjadi kesalahan penganggaran atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal pada beberapa satuan kerja, sehingga menyebabkan timbul masalah kelebihan pembayaran, kerugian daerah, potensi pemborosan keuangan daerah, potensi kelebihan pembayaran, dan bukti pertanggungjawaban kegiatan yang tidak diyakini kebenarannya.

Keempat, Sekretariat Daerah, dan Para Kepala OPD terkait lalai dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan di lingkungan kerjanya, sehingga menyebabkan timbul masalah kelebihan pembayaran, kerugian daerah, potensi pemborosan keuangan daerah, potensi kelebihan pembayaran, dan bukti pertanggungjawaban kegiatan yang tidak diyakini kebenarannya.

B. REKOMENDASI

Terkait dengan uraian kesimpulan di atas, beberapa bagian temuan sudah ditindaklanjuti oleh SKPK sesuai hasil rapat dengar pendapat pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 diantaranya: 1) Pemenuhan kelengkapan administrasi Laporan Keuangan; 2) Beberapa SKPK sudah melakukan pengembalian dana; dan 3) Beberapa SKPK sudah melakukan tindak lanjut

dari temuan BPK RI.

Namun demikian berkenaan dengan arah kebijakan dalam rangka pembenahan, perkuatan, dan pematapan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka terwujudnya efektifitas dan efisiensi dalam menghasilkan informasi yang andal mengenai penatausahaan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, bersama ini disampaikan Rekomendasi sebagai saran tindak lanjut kepada Pj. Bupati Pidie Jaya, untuk menginstruksikan kepada jajaran SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait agar menindaklanjuti semua rekomendasi dari temuan-temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh sebagaimana termuat dalam Buku I, dan II baik rekomendasi yang bersifat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perbaikan dan konsistensi pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan internal, evaluasi dan perbaikan kinerja SDM ASN dilingkungan pemerintah, perbaikan administrasi laporan keuangan yang akuntabel, dan pengembalian uang.
- 2) Pemerintah Daerah dibawah koordinasi Sekda agar melakukan penataan dan perbaikan pengelolaan keuangan daerah pada semua SKPK, mulai dari ketaatan terhadap peraturan, penguatan sumber daya aparatur ASN, kinerja pengawasan, sistem dan mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan yang transparan, akuntabel, jelas dan tegas.
- 3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan SKPK terkait agar meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada semua SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
- 4) Agar dibentuk Tim Tindak Lanjut Pemerintah Daerah untuk dapat segera menyusun *action plan* secara sistematis dan terstruktur dengan target waktu yang jelas dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi dari temuan-temuan yang diberikan oleh BPK-RI dengan mempedomani rekomendasi yang diberikan oleh DPRK Kabupaten Pidie Jaya, paling lambat 60 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan oleh BPK-RI.
- 5) Tim Tindak Lanjut Pemerintah Daerah agar melaporkan hasil pelaksanaan rekomendasi dan *action plan* yang telah dilakukan secara berkala kepada DPRK Kabupaten Pidie Jaya dan BPK-RI Perwakilan Provinsi Aceh sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2010.
- 6) Rekomendasi yang diberikan oleh BPK-RI, DPRK serta *action plan* yang disusun oleh Tim Tindak lanjut Pemerintah Daerah untuk menjadi perhatian dari semua SKPK agar temuan-temuan tidak terulang kembali dimasa-masa yang akan datang.
- 7) Saudara Pj. Bupati Pidie Jaya agar melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap SKPK atas kinerja pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2023 dan memberikan sanksi kepada pihak- pihak terkait yang melakukan kesalahan yang sama secara terus menerus serta memberikan reward kepada pihak-pihak atau SKPK yang telah

menunjukkan perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

- 8) Merekomendasikan kepada Komisi-Komisi terkait untuk mendalami lebih lanjut rekomendasi yang diberikan apabila terdapat hal-hal yang perlu didalami dan ditindak lanjuti.

VII.PENUTUP

Demikian Rekomendasi DPRK Pidie Jaya terhadap LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023 yang dapat kami sampaikan. Beberapa kelemahan, kendala dan kekurangan dalam kinerja manajemen keuangan yang teridentifikasi dan terinventarisasi di dalam laporan ini, akan menjadi komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan DPRK Pidie Jaya untuk terus diperbaiki dalam penyelenggaraan pembangunan tahun anggaran berikutnya, melalui penguatan sinergisitas kelembagaan, berdasarkan prinsip kepercayaan bersama (*mutual trust*), serta asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, dan asas keterbukaan dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Terhadap rekomendasi ini kami harapkan kepada saudara Pj. Bupati Pidie Jaya serta jajarannya untuk menindaklanjuti apa yang telah kami rekomendasikan atas LHP BPK RI ini sesuai dengan aturan yang ada, sekaligus menjadi dasar bagi Saudara Pj. Bupati Pidie Jaya untuk mengevaluasi serta memberikan Sanksi Administratif secara tegas kepada SKPK-SKPK dan Pejabat-Pejabat yang dianggap tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanatkan kepada yang bersangkutan. semoga dengan kerja keras, keikhlasan dan loyalitas serta tanggungjawab yang telah diamanatkan kita harapkan Kabupaten Pidie Jaya dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) sekaligus dapat meminimalisir temuan-temuan ditahun anggaran berikutnya.

Meureudu, 10 Juni 2024
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA
KETUA,

Dto.

A. KADIR JAILANI

Tembusan :

4. BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
5. Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya di Meureudu;
6. Arsip